



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/290/Kept/403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/104/Kept/403.013/2021 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan dapat berjalan dengan lancar, maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan mutasi jabatan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11

- Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 33);
 11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kode Etik Di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan sehingga harus dibaca sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/290/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 8 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM LPSE	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati
2	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Magetan
4.	Koordinator	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setdakab Magetan
6.	Staf Administrasi	Suparlan
7.	Unit Administrasi Sistem Informasi	1. Hendro Wicaksono, S.Kom 2. Dhea Budi Bagas Ramadhan, A.Md 3. Mega Kusuma Wardhani, A.Md
8.	Unit Registrasi dan Verifikasi	Ratna Purwanti, S.E
9.	Unit Layanan dan Dukungan	
	a. Trainer	1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Magetan 2. Darto
	b. Helpdesk	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa Setdakab Magetan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO